

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut Islam

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁵

Jual beli merupakan *al-bai'* atau dapat disebut dengan *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Jual beli atau biasanya sering disebut dengan perdagangan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli merupakan pertukaran antara benda dengan benda atau benda dengan uang. Menurut syariat islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain berdasarkan kesepakatan atau keridhaan antara kedua pihak.

Islam mensyariatkan diperbolehkannya jual beli dalam masyarakat, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

¹⁵ Wahida Z, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan," Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial 7, No. 1 (2022): 160.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).

Pendapat dari ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maksud dari pengertian tersebut yaitu melalui ijab dan kabul, atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, barang yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.¹⁶

Beberapa cara yang dapat terjadi dalam jual beli, diantaranya:¹⁷

- a. Kegiatan tukar-menukar antara dua belah pihak dengan adanya kerelaan.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67-68.

¹⁷ Pasaribu Chairuman dan Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

b. Memindahkan yang dimiliki dengan pengganti yaitu berupa alat tukar yang sah.

Hikmah jual beli secara syariat adalah kebutuhan manusia yang bergantung pada orang yang terkadang orang tersebut tidak rela untuk memberikan barang tersebut, sehingga Islam membuat aturan yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan kegiatan muamalah agar tidak terjadi perbuatan dendam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Al hadits ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah: 275).

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.¹⁸

Adapun dalil Sunnah diantaranya hadist yang diriwayatkan Rasulullah SAW, antara lain:

¹⁸ <http://almanhaj.or.id/content/3621/slash/0/akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam/>

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسَمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seseorang muslim menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.”¹⁹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنِ النَّجْشِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, katanya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang dari menjual beli cara najshi yaitu pura-pura membayar dengan harga yang lebih mahal supaya pembeli lain tertipu.”²⁰

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى أَنْ تُتَلَقَى السِّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ مُيَمَّرٍ وَقَالَ الْأَخْرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنِ التَّلَقَى

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menahan barang dagangan (menimbun) sebelum tiba di pasaran. Ini adalah lafadz dari Ibnu Numair. Sedangkan menurut perawi yang lain, sesungguhnya Nabi SAW melarang pembelian barang dagangan sebelum dipasarkan”²¹

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal

¹⁹ Chandra Kurniawan, “Shahih Bukhari Muslim” (Bandung: Jabal Press, 2017), 278.

²⁰ *Ibid*, 278.

²¹ *Ibid*, 278.

luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu arti yang dusta.²²

3. Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama Hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.²³

Dasar hukum jual beli ialah *ijma'*, yaitu karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah syari'iyah, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah

²² Mardani, “*Fiqh Ekonom Syari'ah Fiqh Muamalah*” (Jakarta : Kencana, 2012), 103.

²³ Muhammad Yunus dkk, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,*” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (Januari 2018): 148.

Ta'ala, misalnya, riba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:²⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba.”

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad yaitu:²⁵

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisaa’: 29, dan hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras dan lain-lain).
- e. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- f. Harga harus jelas saat transaksi.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 69.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104.

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedang pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.²⁶ Ketika penjual serta pembeli telah sepakat sejak awal untuk saling bertransaksi, maka keduanya harus memenuhi apa yang disepakati bersama. Pembeli maupun penjual tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak serta harus menyelesaikan pembayaran ketika barang telah terselesaikan.

B. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqh dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:²⁷

- a. Orang Melakukan Akad (Penjual dan Pembeli);
- b. Objek Transaksi (Barang yang Diperjualbelikan);

²⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3, No. 2 (Desember 2015): 255.

²⁷ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," Jurnal Of Islamic Law 5, No. 1 (2021): 61-62.

- c. Nilai Tukar;
- d. Sighat (Lafal Ijab dan Qabul).

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:²⁸

1) Syarat Akad:

- a. Orang yang melakukan akad harus berakal dan telah Baligh;
- b. Saling ridha.

2) Syarat Sighat:

Sighat adalah pernyataan ijab qabul yang bisa dengan ucapan atau lafal, perjanjian, tulisan dan perbuatan. Syarat-syarat Sighat antara lain:

- a. Bersambung dan ada keseuaian antara ijab dan qabul;
- b. Tidak dibatasi oleh waktu;
- c. Satu Majelis.

3) Syarat Obyek Transaksi:

- a. Keberadannya jelas;
- b. Memiliki manfaat untuk manusia;
- c. Objek tersebut merupakan kepemilikan seseorang;
- d. Dapat diberikan saat terjadinya akad dan terjadi kesepakatan bersama ketika transaksi sedang berlangsung.

4) Syarat Nilai Tukar Pengganti Barang:

- a. Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya;
- b. Dapat diserahkan ketika akad;

²⁸ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014), 115.

- c. Apabila dalam transaksi tersebut yang menjadi nilai tukar adalah barang dan yang diserahkan bukan barang maka diharamkan oleh syara'.

C. Bentuk-bentuk Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, jual beli dari segi sah atau tidaknya terbagi menjadi tiga bentuk:

1) Jual Beli yang Shahih:

Jual beli dikatakan sah bila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, sehingga barang tersebut memiliki kaitan dengan hak orang lain.

Misalnya pada transaksi telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, barang yang dibeli telah dicek kembali dan tidak ada kerusakan, serta tidak terjadi manipulasi harga. Maka kegiatan jual tersebut bersifat sah hukumnya.²⁹

2) Jual beli yang Dianggap Batal:

Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr.³⁰

3) Jual Beli yang Batil (tidak benar):

Jenis-jenis barang yang dianggap batil antara lain:³¹

- a. Jual Beli Sesuatu yang Barangnya Tidak Ada:

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 202.

³⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

³¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, 122.

Contohnya adalah menjual anak hewan yang masih belum lahir, meski telah ada di kandungan induknya.

b. Jual Beli Barang yang Belum Pasti Diberikan Kepada Pembeli:

Contohnya yaitu menjual barang yang telah hilang.

c. Jual Beli yang Mengandung Unsur Penipuan:

Contohnya adalah menjual buah yang ditumpuk, buah di bagian atas terlihat masih segar namun, di dalamnya banyak buah yang berkualitas jelek.

d. Menjual atau Membeli Benda yang Bersifat Najis Dan Haram:

Contohnya menjual bangkai, berhalal, babi, darah, khamr, dan sebagainya.

e. Jual Beli *al-'Arbun*:

Jual Beli air danau, air laut, air sungai serta air yang menjadikannya seluruh umat dan tidak boleh dimiliki secara individu.

D. Jual Beli Yang Dilarang

Najsy (menawar agar orang lain menawar lebih tinggi) adalah haram. Namun, jika orang tersebut membelinya juga, pembeliannya adalah sah. Demikian menurut imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Orang yang memahalkan harga itu tetap berdosa. Sedangkan menurut imam Maliki pembelian itu tidak sah. Diharamkan orang kota (tengkulak) menjual barang orang desa, yaitu orang desa datang ke kota dengan membawa barang yang diperlukan orang banyak untuk dijual dengan harga umum pada hari itu, lalu orang yang ditemuinya berkata: "Tinggalkanlah saja barang itu padaku, akan

aku jualkan sedikit demi sedikit dengan harga yang mahal”. Demikian menurut kesepakatan para imam Madzhab.³²

Diharamkan jual beli dengan cara *'urbun* (memberikan panjar atau uang muka sebagai bagian dari harga; jika senang maka ia membelinya, tetapi jika tidak senang maka uang itu menjadi hibah). Imam Hanbali berpendapat jual beli dengan demikian tidak apa-apa. Boleh, walaupun makruh, jual beli dengan cara *'inah* (menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit, lalu penjual itu membelinya dari pembelinya secara kontan dengan harga yang lebih rendah). Demikian menurut imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali: Penjualan dengan cara demikian pada orang lain, lalu dibeli oleh pembeli pertama, maka penjualan demikian hukumnya boleh, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.

Penentuan harga barang oleh pemerintah (*tas'ir*) hukumnya haram. Demikian menurut imam Hanafi dan Syafi'i. Diriwayatkan dari imam Maliki: Apabila salah seorang diantara para pedagang disuatu pasar menyalahi harga yang ditetapkan, dengan menjual dengan harga lebih mahal atau lebih murah, hendaknya dipaksa mengikuti harga pasar atau memisahkan diri dari pasar. Apabila pemerintah menetapkan harga barang, sedangkan pemilik barang tidak senang menjual barang dengan harga tersebut, maka ia dihukumi sebagai orang yang terpaksa menjual barangnya. Menurut imam Hanafi: Paksaan pemerintah tersebut menghalangi sahnya penjualan, sedangkan paksaan orang lain tidak menghalangi sahnya penjualan. *Ihtikar* (menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi) hukumnya haram. Demikian

³² Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh 4 Madzhab Rahmah al-Ummah di Ikhtilaf al-A'immah* (Bandung, Hasyimi Press, 2017), 226.

menurut kesepakatan Para imam Madzhab. Para imam Madzhab juga sepakat tentang tidak bolehnya jual beli hutang dengan hutang.³³

Dilarangnya jual beli dalam Islam apabila, menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Sebagaimana hal tersebut berdasarkan hadist yang berbunyi:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.” (HR. Muslim no. 1412)³⁴.

Yang dimaksud menjual di atas jualan saudaranya semisal seseorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang khiyar (bisa memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya), lantas transaksi ini dibatalkan. Si pembeli kedua mengiming-imingi, “Batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi, saya bisa beli lebih dari yang ia tawarkan.” Si pembeli intinya mengiming-imingi dengan harga lebih menggiurkan atau semisal itu sehingga penjual membatalkan transaksi. Jual beli semacam ini jelas haramnya berdasarkan dalil di atas karena di dalamnya ada tindakan memudhorotkan saudara muslim lainnya.

Praktik transaksi menjual barang di atas penjualan saudaranya ini pada dasarnya telah menyalahi prosedur yang berlaku dalam sebuah transaksi. Di

³³ *Ibid*,

³⁴ Imam Abul Husain, “*Shahih Muslim*”, (Mesir: Addarul Alamiyyah, t.t), 431.

mana seorang pembeli suatu barang berhak untuk meneruskan transaksinya setelah melalui proses khiyar sampai akhir transaksi, pembayaran dan penyerahan barang, tanpa ada gangguan eksternal. Semuanya bermuara pada tujuan syariat dihalalkannya jual beli, saling memenuhi kebutuhan sesama. Jika prosedur tersebut dilanggar dengan bentuk memotong proses transaksi oleh pihak ketiga, tentu tindakan tersebut akan menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pelaku transaksi.

E. Perselisihan Dalam Jual Beli dan Kerusakan Barang

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah harga, dan keduanya mempunyai bukti atas pengakuan masing-masing, hendaknya mereka bersumpah. Demikian menurut pendapat imam Madzhab. Orang yang pertama disumpah adalah penjual, demikian pendapat imam Syafi'i yang paling shahih. Sedangkan menurut imam Hanafi hendaknya pertama kali disumpah adalah pembeli.³⁵

Apabila barang yang dibeli sudah rusak, lalu terjadi perselisihan soal harganya, keduanya disumpah. Demikian menurut imam Syafi'i. Kemudian jual belinya dibatalkan, jika barang tersebut bisa dijual hendaknya dibayar menurut harganya. Adapun jika barang tersebut ada pada penjual hendaknya diberikan bandingannya itu oleh pembeli (menurut Imam Maliki dan Hanbali). Zufar dan Abu Tsawr berpendapat: Dalam keadaan demikian, yang dibenarkan adalah pengakuan pembeli. Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Suraij berpendapat bahwa yang dibenarkan adalah pengakuan si penjual. Perselisihan yang terjadi antara ahli waris si penjual dan ahli waris di pembeli hukumnya disamakan

³⁵ *Ibid*,

dengan ini. Sedangkan menurut imam Hanafi jika barang yang dijual berada di tangan penjual, keduanya disumpah. Adapun jika berada di tangan pembeli diterimalah pengakuannya dengan sumpah.

Apabila seseorang menjual sesuatu barang dengan harga yang berada dalam tanggung jawab pembeli, lalu mereka berselisih, kemudian penjual berkata “Aku tidak akan menyerahkan barang ini sebelum aku terima pembayarannya”, pembeli mengatakan “Aku belum mau membayar harga sebelum menerima barangnya”, maka dalam hal ini imam Syafi’i memiliki beberapa pendapat, antara lain:

1. Pendapat yang paling shahih adalah penjual dipaksa untuk menyerahkan barang dan pembeli dipaksa untuk membayar harganya.
2. Pendapat lain, bahwa yang dipaksa adalah si pembeli.
3. Pendapat lain, tidak ada paksaan, jika salah seorang menyerahkan yang lain harus dipaksa untuk membayar.

Dalam hal ini pendapat imam Syafi’i keduanya harus dipaksa, sedangkan menurut imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa “Apabila barang yang dijual itu bukan berupa barang yang ditakar atau ditimbang maka dihitung menjadi tanggung jawab si pembeli. Apabila barang yang dijual rusak sebelum diterima oleh si pembeli karena terkena bencana alam jual beli menjadi batal (menurut imam Hanafi dan Syafi’i). Apabila barang yang dijual itu bukan berupa barang yang ditakar atau ditimbang maka dihitung menjadi tanggung jawab si pembeli (menurut imam Maliki dan Hanbali).

Apabila barang tersebut dirusak oleh orang lain, maka dalam hal ini imam Syafi’i memiliki pendapat yang paling shahih, antara lain:

1. Penjualan tidak batal, tetapi pembeli diberi hak untuk memilih antara memaksa orang yang merusak barang tersebut untuk membayar kepadanya atau membatalkan pembelian;
2. Orang yang merusak dipaksa untuk membayar harga kepada penjual (hal ini sama dengan menurut imam Hanafi, Hanbali dan pendapat yang paling kuat dalam Madzhab Maliki).

F. Tinjauan Umum Perlombaan

Pengertian perlombaan secara etimologi, kata perlombaan berasal dari bahasa arab yaitu Musabaqah yang berarti lomba atau perlombaan.³⁶ Para ulama mengedentikkan musabaqah dengan perlombaan yang melatih individu untuk berjihad.³⁷

Ada perlombaan yang diharamkan apabila dalam perlombaan mendatangkan mudarat dalam agama baik berupa ditinggalkannya kewajiban atau diterjangnya suatu hal yang diharamkan. Perlombaan yang dilarang dalam Islam antara lain perlombaan atau pertandingan yang menimbulkan dendam dan fanatisme kelompok, serta yang mengharuskan terbukanya aurat dan perlombaan yang terdapat unsur penyiksaan binatang.³⁸

Perlombaan terdapat dua macam yaitu perlombaan yang mengandung unsur taruhan dan perlombaan yang tidak mengandung unsur taruhan. Jumhur ulama sepakat bahwa diperbolehkannya perlombaan tanpa mengandung unsur

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 376.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 257.

³⁸ Khalid Bin Ali Al-Musyaqih, *Buku Pintar Muamalah: Aktual dan Mudah* (Klaten: Wafa, 2012), 126.

taruhan secara mutlak.³⁹ Perlombaan dibagi menjadi dua yaitu perlombaan berhadiah dan tanpa hadiah. Adapun perlombaan yang diperbolehkan memberi hadiah antara lain:⁴⁰

1) Hadiah dari Pihak Lain:

Pemenang boleh mengambil hadiah jika hadiah yang diserahkan berasal dari pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor);

2) Hadiah Ditujukan Untuk Salah Satu Peserta atau Pemenang:

Pemenang boleh mengambil hadiah apabila salah satu dari peserta atau lebih memberikan hadiah;

3) Hadiah yang Diberikan Oleh Beberapa Pihak dengan Adanya Muhallil:

Hadiah yang berhak diterima oleh peserta bila menang dan tidak berhutang jika kalah. Dengan adanya kebijakan seperti itu, maka perlombaan dapat terhindarkan dari *maysir*.

Selain perlombaan yang diperbolehkan memberi hadiah, juga terdapat perlombaan berhadiah yang dilarang menurut Islam. Perlombaan yang dilarang ini merupakan perlombaan yang dapat menimbulkan bahaya dalam agama, badan, maupun harta bagi seseorang yang melakukannya.

Setiap perlombaan dapat dilakukan, apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam dan terhindar dari perlombaan-perlombaan yang tidak

³⁹ Olyvia Devita Pertiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau (Studi Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 44.

⁴⁰ Khalid Bin Ali Al-Musyaqih, *Buku Pintar Muamalah: Aktual dan Mudah*, 259.

diperbolehkan dalam Islam. Terdapat beberapa syarat-syarat perlombaan menurut pendapat dari Saleh Al-Fauzan, diantaranya yaitu:⁴¹

a. Binatang Yang Akan Dilombakan Tampak Oleh Mata

Hal ini mengacu pada persyaratan bahwa binatang yang akan dilombakan harus bisa dilihat atau dinilai secara langsung oleh peserta, penonton, atau juri dalam suatu kontes atau perlombaan. Dalam konteks ini, "tampak oleh mata" menunjukkan bahwa binatang harus berada dalam jangkauan pandangan secara langsung dan tidak boleh disembunyikan atau disembunyikan dari penonton atau peserta. Penekanan pada visibilitas binatang dalam perlombaan memiliki beberapa tujuan:

1. Objektivitas Penilaian: Dengan memastikan bahwa binatang dapat dilihat secara langsung, penilaian terhadap mereka menjadi lebih objektif. Para juri atau penonton dapat mengevaluasi binatang berdasarkan penampilan fisik mereka tanpa adanya kekurangan informasi.
2. Transparansi: Kehadiran binatang secara langsung memastikan transparansi dalam proses penilaian atau kompetisi. Ini membantu mencegah kecurangan atau manipulasi yang mungkin terjadi jika binatang disembunyikan atau tidak terlihat.
3. Partisipasi Penonton: Dengan memungkinkan binatang terlihat oleh penonton, kontes atau perlombaan menjadi lebih menarik

⁴¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 429.

dan berpartisipasi. Penonton dapat lebih terlibat dalam pengalaman acara dan merasa lebih terhubung dengan proses penilaian.

Dalam konteks kontes hewan atau perlombaan lain yang melibatkan binatang, penting untuk memastikan bahwa binatang dapat dilihat secara langsung oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penilaian atau evaluasi. Hal ini membantu menjaga integritas dan keadilan dalam perlombaan serta memastikan pengalaman yang memuaskan bagi semua peserta dan penonton.

b. Kesamaan Jenis Binatang yang Dilombakan

Hal ini merujuk pada persyaratan bahwa dalam suatu perlombaan atau kompetisi yang melibatkan binatang, peserta yang bersaing harus membawa atau menggunakan binatang dari jenis yang sama. Ini berlaku terutama dalam konteks perlombaan hewan seperti kontes kecantikan hewan, balapan kuda, kontes anjing, dan sejenisnya. Pentingnya kesamaan jenis binatang dalam perlombaan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan (*Fairness*): Memastikan bahwa semua peserta bersaing dengan binatang yang sejenis membantu menciptakan kondisi yang adil dalam perlombaan. Dengan memastikan kesamaan jenis binatang, peserta memiliki peluang yang setara untuk menang berdasarkan kualitas binatang mereka, bukan perbedaan dalam spesies atau jenis.

2. Komparabilitas: Ketika binatang dalam perlombaan memiliki jenis yang sama, perbandingan antara kualitas mereka menjadi lebih langsung dan bermakna. Ini memungkinkan para juri atau penilai untuk mengevaluasi dan membandingkan peserta berdasarkan standar yang seragam.
3. Keamanan dan Kendali: Dalam beberapa jenis perlombaan hewan, seperti lomba kuda atau anjing, penting untuk memastikan bahwa binatang yang bersaing memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dalam hal ukuran, kekuatan, atau kemampuan fisik lainnya. Hal ini membantu dalam menjaga keselamatan binatang dan memudahkan manajemen perlombaan.

Dengan demikian, kesamaan jenis binatang yang dilombakan adalah prinsip yang penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam kompetisi hewan. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali bagi semua peserta.

c. Ditetapkannya Jarak Perlombaan

Hal ini mengacu pada proses menetapkan panjang atau jarak yang harus ditempuh dalam suatu perlombaan atau kompetisi. Penentuan jarak ini biasanya dilakukan sesuai dengan jenis perlombaan yang dilakukan dan dapat bervariasi tergantung pada jenis olahraga atau kegiatan yang bersangkutan. Penetapan jarak perlombaan memiliki beberapa tujuan penting:

1. Menyediakan Standar Kompetisi: Dengan menetapkan jarak perlombaan, para peserta memiliki standar yang jelas untuk diukur dalam kompetisi. Ini memungkinkan perbandingan yang adil antara peserta dan memungkinkan evaluasi kinerja secara objektif.
2. Keselamatan Peserta: Penetapan jarak yang sesuai dengan kemampuan fisik peserta dapat membantu mencegah cedera atau kelelahan yang berlebihan. Ini memastikan bahwa peserta tidak dipaksa untuk menempuh jarak yang tidak wajar atau berbahaya.
3. Pengaturan Peraturan Perlombaan: Jarak perlombaan seringkali juga memengaruhi aturan perlombaan lainnya, seperti waktu yang diizinkan untuk menyelesaikan perlombaan, strategi yang digunakan oleh peserta, dan pengaturan tempat atau rute perlombaan.

Dengan demikian, ditentukannya jarak perlombaan merupakan langkah penting dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kompetisi atau perlombaan, yang bertujuan untuk memastikan adilnya kompetisi, keselamatan peserta, dan kejelasan aturan perlombaan.

- d. Hadiah Yang Diberikan Diketahui Oleh Semua Peserta Lomba Dan Hadiah Tersebut Diperbolehkan Menurut Islam

Bahwa semua peserta dalam lomba atau kompetisi mengetahui hadiah yang diperebutkan. Transparansi ini penting

agar tidak ada kebingungan atau konflik di antara peserta, dan agar semua peserta memiliki pemahaman yang sama tentang imbalan yang mereka dapatkan jika menang.

Sedangkan hadiah yang ditawarkan dalam lomba atau kompetisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hadiah haruslah halal dan tidak melanggar hukum Islam dalam hal apa pun. Misalnya, hadiah tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, atau aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, hadiah tidak boleh melanggar nilai-nilai moral atau etika Islam.

e. Tidak Menyerupai Perjudian

Bahwa kegiatan atau perlombaan tersebut tidak boleh memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang mirip dengan perjudian. Contohnya, tidak ada taruhan uang atau barang berharga yang dipertaruhkan, tidak ada elemen acak yang menentukan hasil, dan tidak ada unsur ketidakpastian yang signifikan yang dapat dianggap sebagai taruhan atau spekulasi.

f. Tidak Mengandung Unsur Perjudian Dalam Suatu Perlombaan.

Bahwa tidak ada elemen-elemen dari kegiatan atau perlombaan tersebut yang dapat diinterpretasikan sebagai perjudian, meskipun tidak secara eksplisit menyerupai perjudian. Ini bisa berarti bahwa tidak ada imbalan material yang terlibat dalam partisipasi atau bahwa hasilnya sepenuhnya didasarkan pada keterampilan, pengetahuan, atau faktor-faktor yang terkait.